



**P U T U S A N**

**Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PT.Tipikor.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **FRANSISKA RIANASARI** ;-----

Tempat Lahir : Surakarta ;-----

Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 24 September 1975 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Katolik ;-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia ;-----

Tempat

Tinggal-----

-----

Jl. Barito II No.160 RT.01 RW.03 Kelurahan

Tegalgede Kabupaten Karanganyar ;-----

Pekerjaan : Mantan Ketua KSU Sejahtera Karanganyar ;---

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa tersebut :-----

⇒ Ditahan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----

2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan 26 Februari 2011 ;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan 27 April 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan 27 Mei 2011 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan 2 Juni 2011 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011 ; -----

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Mei 2011, nomor : 04 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2010 Nomor : Reg.perk.PDS-/KNYAR/ Ft.11/12/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

### **DAKWAAN :**-----

### **PRIMAIR :**-----

Bahwa terdakwa FRANSISKA RIANASARI selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera bersama-sama dengan Tony Iwan Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih,SPd. M.Hum, pada waktu antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan 2008, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Rumah Sederhana Sehat (RSH) Bumi Saraswati Jl Bengawan Solo Blok H-4, Gaum Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (pengadilan Tipikor) di Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**



**korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula ketika Pemerintah Pusat menyelenggarakan Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan sumber dana dari APBN TA 2007, dengan kegiatan menyalurkan bantuan subsidi perumahan untuk pembangunan rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dan bantuan subsidi perumahan untuk perbaikan/pemugaran rumah melalui program Kredit Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) Bersubsidi, yang hanya diberikan kepada warga masyarakat menengah kebawah yang berpenghasilan rendah, sebagaimana ditentukan dalam :-----

a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 03/PERMEN/ M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi.-----

b. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN /M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.-----

Untuk melaksanakan program penyaluran dana subsidi perumahan tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). -----

- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) Tahun 2007 di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka Bupati Karanganyar Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih,SPd, M.Hum mengirim Surat kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan Surat No.518/2050.4 tanggal 22 Mei 2007 perihal Usulan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Lokasi Perumahan Swadaya di Kab. Karanganyar, dimana Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih,SPd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum menunjuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera dan mengusulkan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yang akan menyalurkan bantuan subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat, padahal KSU Sejahtera tersebut tidak layak sebagai pelaksana program subsidi perumahan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 28 dan 29/PERMEN/M/2006. Adapun syarat koperasi yang berhak sebagai pelaksana program subsidi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tersebut, antara lain :-----

- Mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang,-----
- Total asset minimal Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) secara sendiri-sendiri atau secara konsersium,
- Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman,
- Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 (dua) tahun,
- Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro bersubsidi minimal 20 orang,
- Koperasi mengharuskan melampirkan laporan rapat anggota tahunan periode 2 tahun terakhir,
- Laporan keuangan koperasi diaudit oleh akuntan publik atau oleh dinas/kantor koperasi,
- Hasil audit laporan keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan koperasi masuk katagori sehat.

Sedangkan KSU Sejahtera yang diusulkan sebagai penyalur subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat belum memenuhi syarat yaitu minimal total asset Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan syarat sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 (dua) tahun.-----

- Berkaitan dengan pelaksanaan Program Gerakan Nasional Pemba-ngunan Sejuta Rumah (GNPSR) tersebut, Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera ditetapkan oleh Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Perumahan Rakyat menjadi koperasi penyalur dana bantuan subsidi perumahan di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor : 023/PKO/DP/2006 dan Nomor : 045/KS/ XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya Melalui KPRS/KPRS Mikro Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan Subsidi Perumahan yang dirubah dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor : 116/PKO/DP/2007 dan Nomor : 653/KS/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan Subsidi Perumahan.-----

- Selanjutnya untuk menindaklanjuti program tersebut, terdakwa bersama-sama Ir. Tony Iwan Haryono selaku Pengawas KSU Sejahtera dalam mengelola kegiatan KSU Sejahtera telah mengajukan permohonan bantuan subsidi perumahan tahun 2007 kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Permohonan bantuan subsidi perumahan tersebut diperuntukkan bagi nasabah Koperasi Serba Usaha Sejahtera yang mengambil : KPR Bersubsidi untuk membangun rumah sebanyak 142 orang dan KPRS Bersubsidi untuk memperbaiki rumah sebanyak 1551 orang. Permohonan bantuan subsidi perumahan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan dikeluarkan Berita Acara Verifikasi, meliputi : -----

1. Bantuan subsidi untuk pembangunan rumah sebanyak 142 orang, dikeluarkan Berita Acara Verifikasi No. 183/BA-VER/VIII/2007 Tanggal 20 Agustus 2007. Ini sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
  - Nomor 000693/KSU-S/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.-----
  - Nomor 000694/KSU-S/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.-----
  - Nomor 000695/KSU-S/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007.-----
2. Bantuan subsidi untuk perbaikan rumah sebanyak 1551 orang, dikeluarkan Berita Acara Verifikasi yakni :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Verifikasi No. 011/BA-VER/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 41 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
- Nomor 506/KSU-S/I/2007 tanggal 24 Januari 2007.-----
  - Nomor 510/KSU-S/I/2007 tanggal 1 Pebruari 2007.-----
  - Nomor 517/KSU-S/I/2007 tanggal 7 Pebruari 2007.-----
- b. Berita Acara Verifikasi No. 015/BA-VER/I/2007 tanggal 6 Maret 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 35 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
- Nomor 524/KSU-S/I/2007 tanggal 22 Pebruari 2007.-----
- c. Berita Acara Verifikasi No. 024/BA-VER/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 77 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
- Nomor 530/KSU-S/I/2007 tanggal 1 Maret 2007.-----
  - Nomor 535/KSU-S/I/2007 tanggal 5 Maret 2007.-----
  - Nomor 541/KSU-S/I/2007 tanggal 7 Maret 2007.-----
- d. Berita Acara Verifikasi No. 044/BA-VER/IV/2007 tanggal 25 April 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 869 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
- Nomor 543/KSU-S/I/2007 tanggal 7 Maret 2007.-----
  - Nomor 545/KSU-S/I/2007 tanggal 5 Maret 2007.-----
  - Nomor 558/KSU-S/I/2007 tanggal 23 Maret 2007.-----
  - Nomor 562/KSU-S/III/2007 tanggal 25 Maret 2007.-----
  - Nomor 567/KSU-S/III/2007 tanggal 25 Maret 2007.-----
  - Nomor 569/KSU-S/III/2007 tanggal 26 Maret 2007.-----
  - Nomor 574/KSU-S/III/2007 tanggal 26 Maret 2007.-----
  - Nomor 581/KSU-S/III/2007 tanggal 27 Maret 2007.-----
  - Nomor 583/KSU-S/III/2007 tanggal 28 Maret 2007.-----
- e. Berita Acara Verifikasi No. 076/BA-VER/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 407 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----



- Nomor 591/KSU-S/IV/2007 tanggal 30 Maret 2007.-----
- Nomor 593/KSU-S/IV/2007 tanggal 2 April 2007.-----
- Nomor 597/KSU-S/IV/2007 tanggal 13 April 2007.-----
- Nomor 601/KSU-S/IV/2007 tanggal 14 April 2007.-----
- Nomor 603/KSU-S/IV/2007 tanggal 14 April 2007.-----
- Nomor 605/KSU-S/IV/2007 tanggal 14 April 2007.-----
- f. Berita Acara Verifikasi No. 088/BA-VER/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 122 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
  - Nomor 612/KSU-S/IV/2007 tanggal 15 April 2007.-----
- Bahwa Berita Acara Verifikasi mengenai permohonan bantuan subsidi perumahan tersebut secara bertahap telah dikirimkan kepada Koperasi Serba Usaha Sejahtera untuk dijadikan dasar mengajukan pencairan dana subsidi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Berdasarkan beberapa Berita Acara Verifikasi yang diterima Koperasi Serba Usaha Sejahtera tersebut kemudian digunakan terdakwa bersama-sama Ir. Tony Iwan Haryono untuk mengurus permohonan pencairan dana bantuan subsidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat sehingga Koperasi Serba Usaha Sejahtera tahun 2007 mendapatkan dana bantuan subsidi perumahan sebesar Rp. 15.722.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah*) dengan perincian :-----
  1. Bantuan subsidi perumahan untuk pembangunan rumah sebanyak 142 orang dengan nilai Rp.1.775.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).-----
  2. Bantuan subsidi perumahan untuk perbaikan rumah sebanyak 1551 orang dengan nilai Rp.13.947.000.000,- (*tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah*)-----
- Bahwa dana-dana bantuan subsidi perumahan tersebut penyerahannya dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditransfer kerekening Koperasi Serba Usaha (KSU)  
Sejahtera yakni :-----

1. Untuk dana bantuan subsidi pembangunan rumah ditransfer pada Bank Syariah Mandiri Cab. Solo dengan rekening No. 0120166776 pada tanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp.1.775.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).-----
2. Untuk dana bantuan subsidi perbaikan rumah ditransfer pada Bank Mandiri Cab. Solo Baru dengan rekening No.138-00-5879595-1 yakni:-----
  - a. Tanggal 13 Maret 2007 menerima Rp.361.000.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta rupiah*).-----
  - b. Tanggal 20 Maret 2007 menerima Rp.313.000.000,- (*tiga ratus tiga belas juta rupiah*).-----
  - c. -----  
Tanggal 3 April 2007 menerima Rp.691.000.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).-----
  - d. Tanggal 28 Mei 2007 menerima Rp.7.821.000.000,- (*tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta rupiah*).-----
  - e. Tanggal 2 Juli 2007 menerima Rp.1.098.000.000,- (*satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah*).-----
  - f. Tanggal 2 Juli 2007 menerima Rp.3.663.000.000,- (*tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*).-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama Ir. Tony Iwan Haryono mengelola dana bantuan subsidi perumahan tahun 2007 sebesar lebih kurang 15.722.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah*), dimana dana subsidi perumahan tersebut hanya bisa dikeluarkan dan digunakan atas dasar persetujuan terdakwa dan Ir. Tony Iwan Haryono.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ir. Tony Iwan Haryono dalam mengelola dana subsidi perumahan tersebut semestinya menggunakan untuk keperluan pemberian bantuan subsidi perbaikan rumah melalui KPRS Bersubsidi dan bantuan subsidi pembangunan rumah melalui KPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi kepada orang-orang yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Verifikasi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam :-----

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/ M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Berbantuan subsidi, dalam pasal 3 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui Lembaga Penerbit Kredit (LPK) yang bersedia memberikan kredit perumahan berbantuan subsidi.-----
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 06/Permen/ M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Berbantuan subsidi, dalam pasal 4 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) yang bersedia memberikan pembiayaan perumahan berbantuan subsidi dengan prinsip syariah.-----
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 03/Permen/M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPR Berbantuan subsidi, dalam pasal 3 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh



fasilitas kredit melalui Lembaga Penerbit Kredit (LPK) yang bersedia memberikan kredit perumahan berbantuan subsidi.--

4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 04/Permen/M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Berbantuan subsidi, dalam pasal 4 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) yang bersedia memberikan pembiayaan perumahan berbantuan subsidi dengan prinsip syariah.-----

- Namun dalam kenyataannya, dana-dana bantuan subsidi perumahan yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan Ir. Tony Iwan Haryono sebesar Rp.15.722.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah*) tersebut yang disalurkan hanya subsidi perbaikan rumah sebesar lebih kurang Rp.6.506.800.000,- (*enam milyar lima ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*) dan untuk keperluan pembangunan (KPR) sebesar Rp. 796.000.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah*). Sisanya sebesar lebih kurang Rp. 6.914.299.366,- (*enam milyar sembilan ratus empat belas juta*

*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) diserahkan oleh terdakwa kepada Handoko Mulyono selaku Ketua KSU Sejahtera Tahun 2008 saat terjadi pergantian pengurus KSU Sejahtera. -----

- Sedangkan dana bantuan subsidi perumahan yang secara melawan hukum tidak dipergunakan sesuai ketentuan sebesar lebih kurang Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*). Dana bantuan tersebut sejak bulan April 2007 s/d 28 Januari 2008 telah dipergunakan terdakwa bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Ir. Tony Iwan Haryono untuk kepentingan diluar ketentuan program bantuan subsidi perumahan yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yakni : untuk kepentingan pribadi Ir. Tony Iwan Haryono dan pihak-pihak lain sebesar lebih kurang Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*).-----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri orang lain yaitu Ir. Tony Iwan Haryono dan pihak-pihak lain sejumlah lebih kurang Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

### **SUBSIDAIR :**-----

Bahwa terdakwa FRANSISKA RIANASARI selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera bersama-sama dengan Tony Iwan Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih,SPd.,M.Hum, pada waktu antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan 2008, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Rumah Sederhana Sehat (RSH) Bumi Saraswati Jl Bengawan Solo Blok H-4, Gaum Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) di Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan**



***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula ketika Pemerintah Pusat menyelenggarakan Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan sumber dana dari APBN TA 2007, dengan kegiatan menyalurkan bantuan subsidi perumahan untuk pembangunan rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dan bantuan subsidi perumahan untuk perbaikan/pemugaran rumah melalui program Kredit Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) Bersubsidi, yang hanya diberikan kepada warga masyarakat menengah kebawah yang berpenghasilan rendah, sebagaimana ditentukan dalam :-----

a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi.-----

b. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.-----

Untuk melaksanakan program penyaluran dana subsidi perumahan tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). -----

- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) Tahun 2007 di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka Bupati Karanganyar Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih,SPd.,M.Hum mengirim Surat kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat No.518/2050.4 tanggal 22 Mei 2007 perihal Usulan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Lokasi Perumahan Swadaya di Kab. Karanganyar, dimana H. Rina Iriani Sri Ratnaningsih,SPd,.MHum menunjuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera dan mengusulkan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yang akan menyalurkan bantuan subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat, padahal KSU Sejahtera tersebut tidak layak sebagai pelaksana program subsidi perumahan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam Peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 28 dan 29/PERMEN/M/2006. Adapun syarat koperasi yang berhak sebagai pelaksana program subsidi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tersebut, antara lain :-----

- Mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang ;-----
- Total asset minimal Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) secara sendiri-sendiri atau secara konsersium ;-----
- Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman ;-----
- Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 (dua) tahun ;-----
- Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro ber-subsidi minimal 20 orang ;-----
- Koperasi mengharuskan melampirkan laporan rapat anggota tahunan periode 2 tahun terakhir ;-----
- Laporan keuangan koperasi diaudit oleh akuntan publik atau oleh dinas/kantor koperasi ;-----
- Hasil audit laporan keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan koperasi masuk katagori sehat ;-----

Sedangkan KSU Sejahtera yang diusulkan sebagai penyalur subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat belum memenuhi syarat yaitu minimal total asset Rp.1.000.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar rupiah) dan syarat sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 (dua) tahun. -----

- Berkaitan dengan pelaksanaan Program Gerakan Nasional Pem-bangunan Sejuta Rumah (GNPSR) tersebut, Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat menjadi koperasi penyalur dana bantuan subsidi perumahan di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor : 023/PKO/DP/2006 dan Nomor : 045/KS/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya Melalui KPRS/KPRS Mikro Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan Subsidi Perumahan yang dirubah dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor : 116/PKO/DP/2007 dan Nomor : 653/KS/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan Subsidi Perumahan.-----
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera yang melaksanakan penyaluran dana bantuan subsidi perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :-----
  - a. Menerbitkan KPR/KPRS Bersubsidi kepada debitur yang memenuhi ketentuan.-----
  - b. Memintakan verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat terhadap KPR/KPRS Bersubsidi yang telah diterbitkan.-----
  - c. Mempunyai rekening Giro pada Bank untuk menampung dana subsidi perumahan.-----
  - d. Menyalurkan bantuan subsidi perumahan melalui KPR/ KPRS Bersubsidi. -----
- Selanjutnya untuk menindaklanjuti program tersebut, terdakwa bersama-sama Ir. Tony Iwan Haryono selaku Pengawas KSU Sejahtera dalam mengelola kegiatan KSU Sejahtera telah mengajukan permohonan bantuan subsidi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan tahun 2007 kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Permohonan bantuan subsidi perumahan tersebut diperuntukkan bagi nasabah Koperasi Serba Usaha Sejahtera yang mengambil : KPR Bersubsidi untuk membangun rumah sebanyak 142 orang dan KPRS Bersubsidi untuk memperbaiki rumah sebanyak 1551 orang. Permohonan bantuan subsidi perumahan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan dikeluarkan Berita Acara Verifikasi, meliputi :-----

1. Bantuan subsidi untuk pembangunan rumah sebanyak 142 orang, dikeluarkan Berita Acara Verifikasi No. 183/BA-VER/VIII/2007 Tanggal 20 Agustus 2007. Ini sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----

- Nomor 000693/KSU-S/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.-----
- Nomor 000694/KSU-S/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.-----
- Nomor 000695/KSU-S/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007.-----

2. Bantuan subsidi untuk perbaikan rumah sebanyak 1551 orang, dikeluarkan Berita Acara Verifikasi yakni :-----

a. Berita Acara Verifikasi No. 011/BA-VER/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 41 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----

- Nomor 506/KSU-S/I/2007 tanggal 24 Januari 2007.-----
- Nomor 510/KSU-S/I/2007 tanggal 1 Pebruari 2007.-----
- Nomor 517/KSU-S/I/2007 tanggal 7 Pebruari 2007.-----

b. Berita Acara Verifikasi No. 015/BA-VER/I/2007 tanggal 6 Maret 2007 untuk

permohonan subsidi perumahan sebanyak 35 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----

- Nomor 524/KSU-S/I/2007 tanggal 22 Pebruari 2007.-----



- c. Berita Acara Verifikasi No. 024/BA-VER/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 77 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
- Nomor 530/KSU-S/I/2007 tanggal 1 Maret 2007.-----
  - Nomor 535/KSU-S/I/2007 tanggal 5 Maret 2007.-----
  - Nomor 541/KSU-S/I/2007 tanggal 7 Maret 2007.-----
- d. Berita Acara Verifikasi No. 044/BA-VER/IV/2007 tanggal 25 April 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 869 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
- Nomor 543/KSU-S/I/2007 tanggal 7 Maret 2007.-----
  - Nomor 545/KSU-S/I/2007 tanggal 5 Maret 2007.-----
  - Nomor 558/KSU-S/I/2007 tanggal 23 Maret 2007.-----
  - Nomor 562/KSU-S/III/2007 tanggal 25 Maret 2007.-----
  - Nomor 567/KSU-S/III/2007 tanggal 25 Maret 2007.-----
  - Nomor 569/KSU-S/III/2007 tanggal 26 Maret 2007.-----
  - Nomor 574/KSU-S/III/2007 tanggal 26 Maret 2007.-----
  - Nomor 581/KSU-S/III/2007 tanggal 27 Maret 2007.-----
  - Nomor 583/KSU-S/III/2007 tanggal 28 Maret 2007. -----
- e. Berita Acara Verifikasi No. 076/BA-VER/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 407 orang, sesuai permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----
- Nomor 591/KSU-S/IV/2007 tanggal 30 Maret 2007.-----
  - Nomor 593/KSU-S/IV/2007 tanggal 2 April 2007.-----
  - Nomor 597/KSU-S/IV/2007 tanggal 13 April 2007.-----
  - Nomor 601/KSU-S/IV/2007 tanggal 14 April 2007.-----
  - Nomor 603/KSU-S/IV/2007 tanggal 14 April 2007.-----
  - Nomor 605/KSU-S/IV/2007 tanggal 14 April 2007.-----
- f. Berita Acara Verifikasi No. 088/BA-VER/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 untuk permohonan subsidi perumahan sebanyak 122 orang, sesuai permintaan
- verifikasi dari KSU Sejahtera dengan surat :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 612/KSU-S/IV/2007 tanggal 15 April 2007.-----

- Bahwa Berita Acara Verifikasi mengenai permohonan bantuan subsidi perumahan tersebut secara bertahap telah dikirimkan kepada Koperasi Serba Usaha Sejahtera untuk dijadikan dasar mengajukan pencairan dana subsidi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Berdasarkan beberapa Berita Acara Verifikasi yang diterima Koperasi Serba Usaha Sejahtera tersebut kemudian digunakan terdakwa bersama-sama Ir. Tony Iwan Haryono untuk mengurus permohonan pencairan dana bantuan subsidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat sehingga Koperasi Serba Usaha Sejahtera tahun 2007 mendapatkan dana bantuan subsidi perumahan sebesar Rp. 15.722.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah*) dengan perincian :-----

1. Bantuan subsidi perumahan untuk pembangunan rumah sebanyak 142 orang dengan nilai Rp.1.775.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).-----
2. Bantuan subsidi perumahan untuk perbaikan rumah sebanyak 1551 orang dengan nilai Rp.13.947.000.000,- (*tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah*).-----

- Bahwa dana-dana bantuan subsidi perumahan tersebut penyerahannya dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat langsung ditransfer kerekening Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera yakni :-----

1. Untuk dana bantuan subsidi pembangunan rumah ditransfer pada Bank Syariah Mandiri Cab. Solo dengan rekening No. 0120166776 pada tanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp.1.775.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).-----
2. Untuk dana bantuan subsidi perbaikan rumah ditransfer pada Bank Mandiri Cab. Solo Baru dengan rekening No.138-00-5879595-1 yakni:-----
  - a. Tanggal 13 Maret 2007 menerima Rp.361.000.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta rupiah*).-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 20 Maret 2007 menerima Rp.313.000.000,- (*tiga ratus tiga belas juta rupiah*).-----

c. -----  
Tanggal 3 April 2007 menerima Rp.691.000.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).-----

d. -----  
Tanggal 28 Mei 2007 menerima Rp.7.821.000.000,- (*tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta rupiah*).-----

e. Tanggal 2 Juli 2007 menerima Rp.1.098.000.000,- (*satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah*).-----

f. Tanggal 2 Juli 2007 menerima Rp.3.663.000.000,- (*tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*).-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama Ir. Tony Iwan Haryono mengelola dana bantuan subsidi perumahan tahun 2007 sebesar lebih kurang 15.722.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah*), dimana dana subsidi perumahan tersebut hanya bisa dikeluarkan dan digunakan atas dasar persetujuan terdakwa dan Ir. Tony Iwan Haryono.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ir. Tony Iwan Haryono dalam mengelola dana subsidi perumahan tersebut semestinya menggunakan untuk keperluan pemberian bantuan subsidi perbaikan rumah melalui KPRS Bersubsidi dan bantuan subsidi pembangunan rumah melalui KPR Bersubsidi kepada orang-orang yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Verifikasi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam :-----

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/ M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Berbantuan subsidi, dalam pasal 3 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penerbit Kredit (LPK) yang bersedia memberikan kredit perumahan berbantuan subsidi.-----

2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 06/Permen/ M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Berbantuan subsidi, dalam pasal 4 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) yang

bersedia memberikan pembiayaan perumahan berbantuan subsidi dengan prinsip syariah.-----

3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 03/Permen/ M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPR Berbantuan subsidi, dalam pasal 3 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui Lembaga Penerbit Kredit (LPK) yang bersedia memberikan kredit perumahan berbantuan subsidi.
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 04/Permen/ M/2007 tgl 9 Februari 2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Bantuan subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Berbantuan subsidi, dalam pasal 4 menentukan bahwa : Bantuan Pembiayaan perumahan diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Penerbit Pembiayaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LPP) yang bersedia memberikan pembiayaan perumahan berbantuan subsidi dengan prinsip syariah.-----

- Namun dalam kenyataannya, dana-dana bantuan subsidi perumahan yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan Ir. Tony Iwan Haryono sebesar Rp.15.722.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus dua pulu dua juta rupiah*) tersebut yang disalurkan hanya subsidi perbaikan rumah sebesar lebih kurang Rp.6.506.800.000,- (*enam milyar lima ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*) dan untuk keperluan pembangunan (KPR) sebesar Rp. 796.000.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah*). Sisanya sebesar lebih kurang Rp. 6.914.299.366,- (*enam milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) diserahkan oleh terdakwa kepada Handoko Mulyono selaku Ketua KSU Sejahtera Tahun 2008 saat terjadi pergantian pengurus KSU Sejahtera. -----

- Sedangkan dana bantuan subsidi perumahan yang tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan sebesar lebih kurang Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*). Dana bantuan tersebut sejak bulan April 2007 s/d 28 Januari 2008 telah dipergunakan terdakwa bersama-sama Ir.

Tony Iwan Haryono untuk kepentingan diluar ketentuan program bantuan subsidi perumahan yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yakni : untuk kepentingan pribadi Ir. Tony Iwan Haryono dan pihak-pihak lain sebesar lebih kurang Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*).-----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri orang lain yaitu Ir. Tony Iwan Haryono dan pihak-pihak lain sejumlah lebih kurang Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp.1.504.900.634,- (*satu milyar lima ratus empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2011 Nomor : PDS-04/KNYAR/Et.1/12/2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKA RIANA SARI bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair ;-----

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FRANSISKA RIANASARI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;-----

2. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Copy Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 648/7213 Tahun 2007 tanggal tanggal 17 Januari 2007 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Desa Jeruk Sawit Kec. Gondangrejo Sebagai Lokasi

Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Kab. Karanganyar;-----

2. Asli Akte Pendirian KSU Karanganyar Bersatu Nomor: 02 tanggal 2 Agustus 2006;-----

3. Asli Akta Pendirian KSU Sejahtera Tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 005/BH/KDK.11.028/VIII/1998, tanggal 3 Agustus 1998;-----

4. Asli Surat Pernyataan pengunduran diri Pengurus KSU Sejahtera tanggal 21 Oktober tahun 2006;-----

5. Petikan Berita Acara Rapat Khusus Pemilihan Pengurus Koperasi tanggal 15 Nopember 2006 dan daftar hadir;-----

6. Asli Petikan Berita Acara Rapat Khusus Perubahan Pengurus KSU Sejahtera tanggal 7 Desember 2006;-----

7. Asli Petikan Berita Acara Rapat Khusus Pemilihan Pengurus Koperasi 15 Desember 2006 dan Daftar Hadr;----

8. Daftar Susunan Pengurus KSU Sejahtera Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar tanggal 23 April 2007;-----

9. Asli Akte Perubahan KSU Sejahtera Nomor: 11 tanggal 27 Maret 1997;-----

10.

-----  
Asli Akte Perubahan KSU Sejahtera Nomor: 02 tanggal 04 Maret 2008;-----

11.

-----  
Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun 2006 KSU Sejahtera;-----

12.

-----  
Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun 2007 KSU Sejahtera;-----

13.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat KSU Sejahtera nomor : 502/KSU-K/P3/I/2007/K  
Tanggal 15 Desember 2006 hal Pembentukan Pergantian  
Pengurus;-----

14.

-----  
Asli Surat Kuasa Dari Ir. BUDI RAHARDJO Kepada  
FRANSISCA RIANA SARI untuk pengurusan pencairan dana  
KPRS Mikro dari Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian  
Negara Perumahan Rakyat; -----

15.

-----  
Copy Perjanjian Kerjasama KSU Sejahtera dengan KSU  
Karanganyar Bersatu nomor : 566/KS/III/2007 tanggal 5  
Maret 2007;-----

16.

-----  
Copy surat Ketua KSU Karanganyar Bersatu Ir. Budi  
Rahardjo nomor : 0015/K-KRB/SKT/I/2006/K tanggal 4  
Desember 2006 Hal Surat Keterangan Ir. Toni Haryono  
berhak melakukan transaksi perbankan bersama Ketua  
dan Bendahara KSU Karanganyar Bersatu;-----

17.

-----  
1 (satu) bendel bonggol Cek An. KSU Sejahtera;-----

18.

-----  
2 (dua) bendel dokumen permohonan penggunaan dana  
subsidi dan bukti bukti penggunaannya tahun 2007 s/d  
2010 ;-----

19.

-----  
1 (satu) bendel bonggol Cek An. KSU Sejahtera;-----

20.

-----  
57 (lima puluh tujuh) lembar bilyet @ Rp. 25.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) di Swamitra jumlah total Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah); -----

21.

-----  
1 (satu) lembar bilyet deposito di BPR BKD Karanganyar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) -----

22.

-----  
Buku Tabungan BKK Tasikmadu No.Rekening. 000.2.01.00.00751.-----

23.

-----  
Buku Tabungan Bank Pasar No.Rekening. 10.00012758.----

24.

-----  
Buku Tabungan BKD No.Rekening. 2.01.09.000-03479.-----

25.

-----  
Buku Tabungan BKD No.Rekening. 2.01.09.000-02858-----

26.

-----  
Buku Tabungan BKD No.Rekening. 2.01.09.000-02954.-----

27.

-----  
Buku Tabungan BRI No.Rekening. 6715.01.009532.53.0.---

28.

-----  
Buku Tabungan BRI No.Rekening. 6715.01.0097309.53.5.--

29.

-----  
75 Buah Buku tabungan USP Swamitra.-----

30.

-----  
1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri KSU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera No. 138-00-5879595-1 periode januari 2007 -  
Januari 2010-----

31.

-----  
1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin KSU  
sejahtera No. 1003229-05.6, Januari 2009 - Desember  
2009.-----

32.

-----  
1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin, Ir. Tony  
Haryono No. 1003231-05-1, Januari 2009- Desember 2009-  
-----

33.

-----  
1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin, KSU  
Karanganyar Bersatu, No. 1003135-05-1 Mei 2008 -  
Oktober 2009.-----

34.

-----  
Asli 4 (empat) bendel Surat Tugas Pemugaran/renovasi  
rumah;-----

35.

-----  
Asli 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Pembangunan  
rumah subsidi/KPR;-----

36.

-----  
Surat Kuasa dari Pengurus KSU Sejahtera kepada Ir. Toni  
Iwan Haryono tahun 2007 dan 2008 di Bank Syariah  
Mandiri Cab. Solo, Bank Mandiri Cab. Solo Baru, dan BPR-  
BKD Karanganyar;-----

37.

-----  
Asli 2 (dua) lembar rekapitulasi SPK Pemugaran Pak Tri  
Buasana dan Pak Jhoni Tanasa yang sudah terbayar dan  
belum terbayar yang terdapat tandatangan Fransiska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianasari, Ir. Toni Iwan Haryono, Tri Busana dan Joni Tanasa;-----

38.

Asli 2 (dua) lembar rekapitulasi SPK Pemugaran Pak Tri Buasana dan Pak Jhoni Tanasa yang sudah terbayar dan belum terbayar yang terdapat tandatangan Fransiska Rianasari, Ir. Toni Iwan Haryono, Tri Busana dan Joni Tanasa;-----

39.

Memo dari Ir. Toni Iwan Haryono kepada Manager Swamitra Sejahtera Up. Krisna Wibawanto tanggal 2 Pebruari 2010 tentang perintah pemindah bukuan dari rek. Tony Iwan Haryono no rek. 0524100001 simpanan berjangka ke rek. KSU Sejahtera no rek. 0524100067 sebesar Rp.1.425.000.000,-----

40.

30 (tiga puluh ) lembar surat pinjaman kepada pihak III yang dikeluarkan oleh HANDOKO MULYONO yang diketahui oleh Ir. TONI IWAN HARYONO dan Hj. RINA IRIANI;-----

41.

Copy surat tertanggal 12 januari 2008 dari Fransiska Riana Sari kepada RAT/anggota KSU Sejahtera perihal pengunduran diri Fransiska Riana Sari dari Ketua KSU Sejahtera dan atau keanggotaan KSU Sejahtera.-----

42.

Copy Surat Berita Acara Rapat tanggal 28 Januari 2008 memilih Handoko Mulyono menjadi Ketua KSU Sejahtera menggantikan Fransiska Rianasari;-----

43.

Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PD BPR-BKD Kab.Karanganyar dengan KSU Karanganyar Bersatu dan Perum Perumnas Regional V tentang Penyediaan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR Bersubsidi) di daerah Jeruk Sawit Gondang Rejo Karanganyar Nomor Pihak Pertama :581/474//XII/2008, Nomor Pihak Kedua :38/GLA/XII/2008, Nomor Pihak Ketiga: Reg.V.3106/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh SRI SOEBONO,SE selaku Direktur Utama PD. BPR-BKD Kab. Karanganyar, Ir. BUDI RAHARDJO selaku Ketua KSU karanganyar Bersatu dan Ir.HERRY IRWANTO,MM selaku General Manager Perum Perumnas Regional V;-----

44.

-----  
Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar dengan KSU Sejahtera tentang pemberian Fasilitas Kredit pemugaran/ Renovasi rumah Bersubsidi di Kab. Karanganyar dengan akta notaris RAHAYU UTAMI SARI,SH. Tanggal 28 April 2007 Nomor 145 yang ditandatangani oleh FRANSISKA RIANASARI selaku Ketua KSU Sejahtera dan PRIHANTO selaku Direktur PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar;-----

45.

-----  
Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar dengan KSU Karanganyar Bersatu tentang Pembiayaan Kredit Pemilikan rumah(KPR Bersubsidi ) di daerah Jeruk sawit, Gondangrejo Kab. Karanganyar Nomor 581/104/IV/2008 tanggal 2 April 2008 yang ditandatangani oleh SRI SOEBONO,SE selaku Direktur PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar dan Ir. BUDI RAHARDJO selaku Ketua KSU Karanganyar Bersatu;-----

46.



Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Nominatif Nasabah pemugaran rumah PD BPR-

BKD Karanganyar;-----

47.

-----  
Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Nominatif Nasabah pembangunan rumah PD BPR-BKD Karanganyar;-----

48.

-----  
Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanpa tanggal dari pengurus KSU Karanganyar Bersatu yaitu Ir, BUDI RAHARDJO (Ketua), HANDOKO MUYONO (Sekretaris) dan NUNIK TATI KARTININGSIH (bendahara) yang memberikan persetujuan kepada Ir. TONI IWAN HARYONO untuk memberikan kuasa kepada Ir. TONI IWAN HARYONO guna melakukan pendebitan rekening sebagai angsuran di PD.BPR-BKD Karanganyar;-----

49.

-----  
Asli surat kuasa tanggal 12 Juli 2008 yaitu melakukan pendebitan dari hasil realisasi kredit KPR Jeruk sawit yang oleh petugas bagian kredit dimasukkan ke dalam rekening tabungan No: 2.01.09.000-03479 atas nama KSU Karanganyar Bersatu cq.Ir. BUDI RAHARDJO sebesar Rp.6.474.000 setiap bulannya guna mengangsur pinjaman atas nama HANDOKO MUYONO di PD.BPR-BKD Karanganyar;-----

50.

-----  
Asli surat kuasa tanggal 12 Juli 2008 yaitu melakukan pendebitan bunga deposito No: 11077 dan 11351 yang dimasukkan ke rekening tabungan Srikandi No : 2.01.09.2954 atas Ir. TONI IWAN HARYONO sebesar Rp.2.004.200 setiap bulannya guna mengangsur kredit atas nama Ir. TONI IWAN HARYONO di PD.BPR-BKD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan besar kredit Rp.65.000.000,- untuk pembelian kendaraan Mercedes;-----

51.

-----  
Asli surat kuasa tanggal 9 September 2008 yaitu melakukan pendebitan bunga deposito No: 11437 dan 11438 yang dimasukkan ke rekening tabungan Srikandi No : 2.01.09.2954 atas Ir. TONI IWAN HARYONO sebesar Rp.10.020.200 setiap bulannya guna mengangsur kredit atas nama Ir. TONI IWAN HARYONO di PD.BPR-BKD Karanganyar dengan nomor bukti anggota kredit O-0000-01688 tertanggal realisasi 9 September 2008;-----

52.

-----  
Asli surat kuasa tanggal 3 Pebruari 2009 yaitu melakukan pendebitan bunga deposito No: 11077 dan 11351 yang dimasukkan ke rekening tabungan Srikandi No : 2.01.09.2954 atas Ir. TONI IWAN HARYONO sebesar Rp.3.700.000,- setiap bulannya guna mengangsur kredit atas nama Ir. TONI IWAN HARYONO di PD.BPR-BKD Karanganyar dengan besar kredit Rp.120.000.000,- untuk pembelian kendaraan Mercedes;-----

53.

-----  
Foto copy sesuai dengan aslinya contoh specimen tandatangan nasabah (perorangan) pada BPR-BKD Karanganyar yang disahkan oleh Direksi 9SRI SUBONO) tertanggal 28

Mei 2007;-----

54.

-----  
Bilyet Nomor seri :012160 dengan nominal Rp. 200.000.000,- jangka waktu 1 bulan dari tanggal 22 Pebruari 2010 s/d 22 Maret 2010-----



55.

-----  
Bilyet Nomor seri :012131 dengan nominal Rp.  
400.000.000,- jangka waktu 1 bulan dari tanggal 2  
Pebruari 2010 s/d 2 Maret 2010-----

56.

-----  
Copy sesuai aslinya realisasi KPR di BTNS cabang Solo  
sebanyak 131 unit;-----

57.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama dukungan  
KPR BTN Syariah antara PT. Bank Tabungan Negara  
(Persero) Kantor Cabang Syariah Solo dengan Perum  
Perumnas Reg. V Cab. Solo Nomor : 22/PKS/KCS.SL/  
XII/2006 tanggal 27 Nopember 2006;-----

58.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) bendel contoh akad  
wakalah antara PT KPR BTN Syariah dengan nasabah An.  
MUCH THOFIK HIDAJAT dan ISHARIYANTO di Lokasi  
Jeruksawit.-----

59.

-----  
Copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel rekening koran Bank  
Syariah Mandiri No. 0120166776 atas nama KSU  
Sejahtera;-----

60.

-----  
Copy sesuai aslinya perjanjian kerjasama antara Deputi  
Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang pembiayaan  
dengan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 071/PKO/  
DP/2007 dan Nomor : 9/022-PKS/DIR tanggal 28 Maret  
2007 tentang operasionalisasi program pembiayaan  
perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas  
subsidi perumahan;-----



61.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya satu bendel daftar nasabah KPR Bersubsidi Jeruk Sawit di Bank Syariah Mandiri cabang Solo sebanyak 21 nasabah;-----

62.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya satu bendel surat kuasa dari pengurus KSU Sejahtera (Fransiska Rianasari, Tri Busana dan Nunik Tati Kartiningsih) kepada Fransiska Rianasari dan Ir. Toni Iwan Haryono tanggal 24 Juli 2007 untuk melakukan transaksi perbankan di BSM Cabang Solo;-----

63.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya Surat KSU Sejahtera No: 07/KB III/06 tanggal 14 Agustus 2006 perihal permohonan dana subsidi perbaikan rumah;-----

64.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja sama Nomor : 023/PKO/DP/2006 dan Nomor : 045/KS/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya melalui KPRS/KPRS Mikro dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan antara Dr. Ir. Iskandar Saleh. MCP, MA Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku Pihak I dengan Ir. Budi Raharjo

selaku Ketua KSU Sejahtera selaku Pihak II;-----

65.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya surat KSU Sejahtera Nomor 04/KSU-S/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 perihal surat kesanggupan;-----

66.



Copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja sama Nomor : 116/PKO/DP/2007 dan Nomor : 653/KS/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan antara Dr. Ir. Iskandar Saleh. MCP, MA Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku Pihak I dengan Fransisca Riana Sari ketua KSU Sejahtera (Syariah) selaku Pihak II;-----

67.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya surat permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera kepada Menteri Negara Perumahan rakyat Cq. Deputy Bidang Pembiayaan beserta lampiran permohonan subsidi dari Kantor Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan perumahan di lokasi Jeruk Sawit Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar (KPR Bersubsidi) tahun 2007 dan 2008 sebanyak 1003 unit dan subsidi dari Kantor Kementerian Perumahan rakyat untuk pemugaran/renovasi rumah yang dilakukan secara swadaya (KPRS Bersubsidi) tahun 2007 dan 2008 sebanyak 2.648 unit;-----

68.

-----  
Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menpera no:02/KPTS/M/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung kepala satuan kerja, kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ pejabat Pembuat Komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat tahun 2007;-----

69.

-----  
Copy sesuai aslinya SK Menpera No:7/KPTS/M/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 januari 2007 tentang pembentukan Tim Verifikasi pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPR syariah bersubsidi, KPRS/KPRS syariah/ KPRS Mikro Bersubsidi dan Asuransi KPR/KPRS tahun anggaran 2007;-----

70.

Copy sesuai aslinya Berita Acara hasil Verifikasi oleh tim verifikasi;-----

71.

Copy sesuai aslinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana rumah bersubsidi dari KSU Sejahtera kepada pejabat Pembuat Komitmen;-----

72.

Copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pembayaran (SP2D) dari PPK kepada Pejabat pembuat SPM;-----

73.

Copy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Departemen keuangan

ke Bank Indonesia;-----

74.

Asli Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Perum Perumnas Regional V Semarang tentang Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs. SEHAT) bagi PNS Otonom dan Vertikal, Pegawai BUMN/ BUMD, Pekerja Industrial dan anggota koperasi;-----

75.

Asli Surat KSU Karanganyar Bersatu nomor : 045/KB/X/06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2006 perihal Permohonan Kerjasama  
Pembangunan Peru-mahan di Lokasi Perum Perumnas;

76.

-----  
Asli surat Perum Perumnas Nomor : Reg.V/3264/11/2006  
tanggal 1 Nopember 2006 perihal kerjasama usaha di  
Lokasi Jeruk sawit Kab. Karanganyar;-----

77.

-----  
Asli Surat KSU Karanganyar Bersatu Nomor : 047/KB/X/06  
tanggal 8 Nopember 2006 perihal Penawaran harga  
Kerjasama Usaha di Lokasi Jeruk Sawit; -----

78.

-----  
Asli surat Perum Perumnas Reg.V/3360/11/2006 tanggal  
10 Nopember 2006 perihal undangan negosiasi;-----

79.

-----  
Asli surat Perum Perumnas Kantor regional V No:  
Reg.V/3360/11/2006 tanggal 20 Nopember 2006 perihal  
permohonan ijin prinsip dan surat kuasa substitusi  
kerjasama usaha (KSU) pembangunan dan pemasaran di  
lokasi Jeruk Sawit, Karanganyar cabang Solo;-----

80.

-----  
Asli surat Perum Perumnas Kantor Pusat No: Dir.Sar/50/20/  
XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal permohonan  
ijin rencana kerjasama usaha (KSU) di atas lahan seluas  
kurang lebih 188.065 m2 di lokasi Jeruk Sawit,  
Karanganyar cabang Solo dengan KSU karanganyar  
Bersatu;-----

81.

-----  
Copy surat kuasa nomor : Dirut/509/10/XI/2006;-----

82.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kerjasama Usaha antara Perum Perumnas Regional V Semarang dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karanganyar bersatu Lokasi Jeruk Sawit - Karanganyar seluas 188.065 m2 sebanyak 1.086 unit dengan nomor pihak pertama : Reg.V/3483/12/2006 dan Nomor pihak kedua : 057/KB/XII/06 tanggal 6 Desember 2006; -----

83.

-----  
Asli Amandemen I, nomor pihak pertama : Reg.V/0987/04/2007, Nomor pihak kedua : 207/KB/IV/07 tanggal 5 April 2007; -----

84.

-----  
Asli Amandemen II, nomor pihak pertama : Reg.V/1780/V/2008, Nomor pihak kedua : 045/KB/V/08 tanggal 5 Desember 2008; -----

85.

-----  
Copy sesuai aslinya Surat No:35/KSU.KRAB/XI/SK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal permohonan perpanjangan perjanjian Kerjasama Usaha;-----

86.

-----  
Copy Surat nomor : Reg.V/4166/10/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal peringatan

pertama;-----

87.

-----  
Copy Surat nomor : Reg.V/4367/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal peringatan Kedua;-----

88.

-----  
Copy Surat nomor : Reg.V/4579/10/2009 tanggal 31 Oktober 2009 perihal peringatan ketiga ;-----



89.

-----  
Copy Surat nomor : Reg.V/4080/10/2009 tanggal 7  
Nopember 2009 perihal Pemutusan Perjanjian Kerjasama  
Usaha antara Perum Perumnas dengan KSU Karanganyar  
Bersatu.-----

90.

-----  
Asli laporan penjualan rumah lokasi Jeruk sawit Kab.  
Karanganyar tahun 2006,2007,2008 dan 2009;-----

91.

-----  
Asli bukti splitsing KSU Karanganyar Bersatu dengan  
Perumnas regional V Semarang di Bank Syariah Mandiri  
dan BTN syariah tahun 2007 dan 2008;-----

92.

-----  
1 (satu) bendel bukti-bukti pengeluaran uang di Rina  
Centre;-----

93.

-----  
Satu lembar slip setoran PD.BPR BKD karanganyar No .Slip  
7020 KI an KSU Sejahtera sebesar Rp.700.000.000,-  
tanggal 1 Pebruari 2010;-----

94.

-----  
Satu buah printer scanner seri MP 145 No Seri :QC2-2862-  
DB02-01;-----

95.

-----  
Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-----

96.

-----  
Asli contoh tandatangan (specimen) nasabah Fransiska  
Rianasari dan Ir.Toni Iwan Haryono Nomor rekening  
1380058795951 tanggal 31 Januari 2007;-----



97.

-----  
Asli surat keterangan dari Ketua Ksu Sejahtera Fransiska Riana Sari Nomor : 513/KSU-S/I/2006/K tanggal 1 Pebruari 2007;-----

98.

-----  
Copy sesuai asli satu bendel surat kuasa dari pengurus KSU Sejahtera tahun 2007 dan lampiran Berita Acara rapat KSU Sejahtera tanggal 28 Januari 2008 serta daftar susunan pengurus KSU Sejahtera tahun 2008;-----

99.

-----  
Copy sesuai aslinya satu bendel bukti transfer masuk via RTGS;-----

100.

-----  
Copy sesuai aslinya satu print out/rekening koran an KSU Sejahtera No.Rekening : 1380058795951 di bank Mandiri cabang Solo baru tahun 2007 s/d 2010;-----

Seluruhnya barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan Terdakwa FRANSISKA RIANASARI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKA RIANASARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKA RIANASARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKA RIANASARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Surat Bukti Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Mei 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap Barang Bukti berupa : -----
  1. Copy Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 648/7213 Tahun 2007 tanggal tanggal 17 Januari 2007 tentang Penunjukkan Desa Jeruk Sawit Kec. Gondangrejo Sebagai Lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Kab. Karanganyar;-----
  2. Asli Akte Pendirian KSU Karanganyar Bersatu Nomor: 02 tanggal 2 Agustus 2006;-----
  3. Asli Akta Pendirian KSU Sejahtera Tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 005/BH/KDK.11.028/ VIII/1998, tanggal 3 Agustus 1998;-----
  4. Asli Surat Pernyataan pengunduran diri Pengurus KSU Sejahtera tanggal 21 Oktober tahun 2006;-----
  5. Petikan Berita Acara Rapat Khusus Pemilihan Pengurus Koperasi tanggal 15 Nopember 2006 dan daftar hadir;-----
  6. Asli Petikan Berita Acara Rapat Khusus Perubahan Pengurus KSU Sejahtera tanggal 7 Desember 2006;-----
  7. Asli Petikan Berita Acara Rapat Khusus Pemilihan Pengurus Koperasi 15 Desember 2006 dan Daftar Hadr;-----
  8. Daftar Susunan Pengurus KSU Sejahtera Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar tanggal 23 April 2007;-----
  9. Asli Akte Perubahan KSU Sejahtera Nomor: 11 tanggal 27 Maret 1997;-----
  10. Asli Akte Perubahan KSU Sejahtera Nomor: 02 tanggal 04 Maret 2008;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun 2006 KSU Sejahtera; -
12. Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup tahun 2007 KSU Sejahtera; -
13. Asli Surat KSU Sejahtera nomor : 502/KSU-K/P3/I/2007/K Tanggal 15 Desember 2006 hal Pembentukan Pergantian Pengurus;-----
14. Asli Surat Kuasa Dari Ir. BUDI RAHARDJO Kepada FRANSISCA RIANA SARI untuk pengurusan pencairan dana KPRS Mikro dari Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat; -----
15. Copy Perjanjian Kerjasama KSU Sejahtera dengan KSU Karanganyar Bersatu nomor : 566/KS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;-----
16. Copy surat Ketua KSU Karanganyar Bersatu Ir. Budi Rahardjo nomor : 0015/K-KRB/SKT/I/2006/K tanggal 4 Desember 2006 Hal Surat Keterangan Ir. Toni Haryono berhak melakukan transaksi perbankan bersama Ketua dan Bendahara KSU Karanganyar Bersatu;-----
17. (satu) bendel bonggol Cek An. KSU Sejahtera;-----
18. (dua) bendel dokumen permohonan penggunaan dana subsidi dan bukti bukti penggunaannya tahun 2007 s/d 2010 ;-----
19. 1 (satu) bendel bonggol Cek An. KSU Sejahtera;-----
20. (lima puluh tujuh) lembar bilyet @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Swamitra jumlah total Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah); -----
21. 1 (satu) lembar bilyet deposito di BPR BKD Karanganyar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
22. Buku Tabungan BKK Tasikmadu No.Rekening. 000.2.01.00.00751. ;-----
23. Buku Tabungan Bank Pasar No.Rekening. 10.00012758. ;-----
24. Buku Tabungan BKD No.Rekening. 2.01.09.000-03479. ;-----
25. Buku Tabungan BKD No.Rekening. 2.01.09.000-02858 ;-----
26. Buku Tabungan BKD No.Rekening. 2.01.09.000-02954. ;-----
27. Buku Tabungan BRI No.Rekening. 6715.01.009532.53.0. ;-----
28. Buku Tabungan BRI No.Rekening. 6715.01.0097309.53.5. ;-----
29. 75 Buah Buku tabungan USP Swamitra. ;-----
30. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri KSU Sejahtera No. 138-00-5879595-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode januari 2007 - Januari 2010 ;-----

31.1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin KSU sejahtera No. 1003229-05.6, Januari 2009 - Desember 2009. ;-----

32.1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin, Ir. Tony Haryono No. 1003231-05-1, Januari 2009- Desember 2009 ;-----

33.1 (satu) bendel rekening koran Bank Bukopin, KSU Karanganyar Bersatu, No. 1003135-05-1 Mei 2008 - Oktober 2009. ;-----

34. Asli 4 (empat) bendel Surat Tugas Pemugaran/renovasi rumah ;-

35. Asli 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Pembangunan rumah subsidi/KPR ;-----

36. Surat Kuasa dari Pengurus KSU Sejahtera kepada Ir. Toni Iwan Haryono tahun 2007 dan 2008 di Bank Syariah Mandiri Cab. Solo, Bank Mandiri Cab. Solo Baru, dan BPR-BKD Karanganyar ;--

37. Asli 2 (dua) lembar rekapitulasi SPK Pemugaran Pak Tri Buasana dan Pak Jhoni Tanasa yang sudah terbayar dan belum terbayar yang terdapat tandatangan Fransiska Rianasari, Ir. Toni Iwan Haryono, Tri Busana dan Joni Tanasa ;-----

38. Asli 2 (dua) lembar rekapitulasi SPK Pemugaran Pak Tri Buasana dan Pak Jhoni Tanasa yang sudah terbayar dan belum terbayar yang terdapat tandatangan Fransiska Rianasari, Ir. Toni Iwan Haryono, Tri Busana dan Joni Tanasa ;-----

39. Memo dari Ir. Toni Iwan Haryono kepada Manager Swamitra Sejahtera Up. Krisna Wibawanto tanggal 2 Pebruari 2010 tentang perintah pemindah bukuan dari rek Tony Iwan Haryono no rek.0524100001 simpanan berjangka ke rek KSU Sejahtera no rek. 0524100067 sebesar Rp. 1.425.000.000,- ;-----

40. 30 (tiga puluh ) lembar surat pinjaman kepada pihak III yang dikeluarkan oleh HANDOKO MULYONO yang diketahui oleh Ir. TONI IWAN HARYONO dan Hj. RINA IRIANI ;-----

41. Copy surat tertanggal 12 januari 2008 dari Fransiska Riana Sari kepada RAT/anggota KSU Sejahtera perihal pengunduran diri Fransiska Riana Sari dari Ketua KSU Sejahtera dan atau keanggotaan KSU Sejahtera ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Copy Surat Berita Acara Rapat tanggal 28 Januari 2008 memilih Handoko Mulyono menjadi Ketua KSU Sejahtera menggantikan Fransiska Rianasari ;-----
43. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR-BKD Kab.Karanganyar dengan KSU Karanganyar Bersatu dan Perum Perumnas Regional V tentang Penyediaan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR Bersubsidi) di daerah Jeruk Sawit Gondang Rejo Karanganyar Nomor Pihak Pertama :581/474//XII/2008,
- Nomor Pihak Kedua :38/GLA/XII/2008, Nomor Pihak Ketiga: Reg.V.3106/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh SRI SOEBONO,SE selaku Direktur Utama PD. BPR-BKD Kab.Karanganyar, Ir. BUDI RAHARDJO selaku Ketua KSU karanganyar Bersatu dan Ir.HERRY IRWANTO,MM selaku General Manager Perum Perumnas Regional V;-----
44. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar dengan KSU Sejahtera tentang pemberian Fasilitas Kredit pemugaran/Renovasi rumah Bersubsidi di Kab. Karanganyar dengan akta notaris RAHAYU UTAMI SARI,SH. Tanggal 28 April 2007 Nomor 145 yang ditandatangani oleh FRANSISKA RIANASARI selaku Ketua KSU Sejahtera dan PRIHANTO selaku Direktur PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar;-----
45. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar dengan KSU Karanganyar Bersatu tentang Pembiayaan Kredit Pemilikan rumah(KPR Bersubsidi ) di daerah Jeruk sawit, Gondangrejo Kab. Karanganyar Nomor 581/104/IV/2008 tanggal 2 April 2008 yang ditandatangani oleh SRI SOEBONO,SE selaku Direktur PD.BPR-BKD Kab. Karanganyar dan Ir. BUDI RAHARDJO selaku Ketua KSU Karanganyar Bersatu;-----
46. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Nominatif Nasabah pemugaran rumah PD BPR-BKD Karanganyar;-----
47. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Nominatif Nasabah pembangunan rumah PD BPR-BKD Karanganyar;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanpa tanggal dari pengurus KSU Karanganyar Bersatu yaitu Ir, BUDI RAHARDJO (Ketua), HANDOKO MULYONO (Sekretaris) dan NUNIK TATI KARTININGSIH (bendahara) yang memberikan persetujuan kepada Ir. TONI IWAN HARYONO untuk memberikan kuasa kepada Ir. TONI IWAN HARYONO guna melakukan pendebitan rekening sebagai angsuran di PD.BPR-BKD Karanganyar;-----
49. Asli surat kuasa tanggal 12 Juli 2008 yaitu melakukan pendebitan dari hasil realisasi kredit KPR Jeruk sawit yang oleh petugas bagian kredit dimasukkan ke dalam rekening tabungan No: 2.01.09.000-03479 atas nama KSU Karanganyar Bersatu cq.Ir. BUDI RAHARDJO sebesar Rp.6.474.000 setiap bulannya guna mengangsur pinjaman atas nama HANDOKO MULYONO di PD.BPR-BKD Karanganyar;-----
50. Asli surat kuasa tanggal 12 Juli 2008 yaitu melakukan pendebitan bunga deposito No: 11077 dan 11351 yang dimasukkan ke rekening tabungan Srikandi No : 2.01.09.2954 atas Ir. TONI IWAN HARYONO sebesar Rp.2.004.200 setiap bulannya guna mengangsur kredit atas nama Ir. TONI IWAN HARYONO di PD.BPR-BKD Karanganyar dengan besar kredit Rp.65.000.000,- untuk pembelian kendaraan Mercedes;-----
51. Asli surat kuasa tanggal 9 September 2008 yaitu melakukan pendebitan bunga deposito No: 11437 dan 11438 yang dimasukkan ke rekening tabungan Srikandi No : 2.01.09.2954 atas Ir. TONI IWAN HARYONO sebesar Rp.10.020.200 setiap bulannya guna mengangsur kredit atas nama Ir. TONI IWAN HARYONO di PD.BPR-BKD Karanganyar dengan nomor bukti anggota kredit O-0000-01688 tertanggal realisasi 9 September 2008;-----
52. Asli surat kuasa tanggal 3 Pebruari 2009 yaitu melakukan pendebitan bunga deposito No: 11077 dan 11351 yang dimasukkan ke rekening tabungan Srikandi No : 2.01.09.2954 atas Ir. TONI IWAN HARYONO sebesar Rp.3.700.000,- setiap bulannya guna mengangsur kredit atas nama Ir. TONI IWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO di PD.BPR-BKD Karanganyar dengan besar kredit Rp.120.000.000,- untuk pembelian kendaraan Mercedes;-----

53. Foto copy sesuai dengan aslinya contoh specimen tandatangan nasabah (perorangan) pada BPR-BKD Karanganyar yang disahkan oleh Direksi 9SRI SUBONO) tertanggal 28 Mei 2007;----

54. Bilyet Nomor seri :012160 dengan nominal Rp. 200.000.000,- jangka waktu 1 bulan dari tanggal 22 Pebruari 2010 s/d 22 Maret 2010-----

55. Bilyet Nomor seri :012131 dengan nominal Rp. 400.000.000,- jangka waktu 1 bulan dari tanggal 2 Pebruari 2010 s/d 2 Maret 2010-----

56. Copy sesuai aslinya realisasi KPR di BTNS cabang Solo sebanyak 131 unit;-----

57. Copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama dukungan KPR BTN Syariah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Solo dengan Perum Perumnas Reg. V Cab. Solo Nomor : 22/PKS/KCS.SL/XII/2006 tanggal 27 Nopember 2006;----

58. Copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) bendel contoh akad wakalah antara PT KPR BTN Syariah dengan nasabah An. MUCH THOFIK HIDAJAT dan ISHARIYANTO di Lokasi Jeruksawit.-----

59. Copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel rekening koran Bank Syariah Mandiri No.

0120166776 atas nama KSU Sejahtera;-----

60. Copy sesuai aslinya perjanjian kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang pembiayaan dengan Pt. Bank Syariah Mandiri Nomor : 071/PKO/DP/2007 dan Nomor : 9/022-PKS/DIR tanggal 28 Maret 2007 tentang operasionalisasi program pembiayaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan;

61. Copy sesuai dengan aslinya satu bendel daftar nasabah KPR Bersubsidi Jeruk Sawit di Bank Syariah Mandiri cabang Solo sebanyak 21 nasabah;-----

62. Copy sesuai dengan aslinya satu bendel surat kuasa dari pengurus KSU Sejahtera (Fransiska Rianasari, Tri Busana dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunik Tati Kartiningasih) kepada Fransiska Rianasari dan Ir. Toni Iwan Haryono tanggal 24 Juli 2007 untuk melakukan transaksi perbankan di BSM Cabang Solo;-----

63. Copy sesuai dengan aslinya Surat KSU Sejahtera No: 07/KB III/06 tanggal 14 Agustus 2006 perihal permohonan dana subsidi perbaikan rumah;-----

64. Copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja sama Nomor : 023/ PKO/DP/2006 dan Nomor : 045/KS/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya melalui KPRS/KPRS Mikro dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan antara Dr. Ir. Iskandar Saleh. MCP, MA Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku Pihak I dengan Ir. Budi Raharjo selaku Ketua KSU Sejahtera selaku Pihak II;-----

65. Copy sesuai dengan aslinya surat KSU Sejahtera Nomor 04/KSU-S/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 perihal surat kesanggupan;-----

66. Copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja sama Nomor : 116/ PKO/DP/2007 dan Nomor : 653/KS/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan antara Dr. Ir. Iskandar Saleh. MCP, MA Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan selaku Pihak I dengan Fransisca Riana Sari ketua KSU Sejahtera (Syariah) selaku Pihak II;-----

67. Copy sesuai dengan aslinya surat permintaan verifikasi dari KSU Sejahtera kepada Menteri Negara Perumahan rakyat Cq. Deputy Bidang Pembiayaan beserta lampiran permohonan subsidi dari Kantor Kementrian Perumahan Rakyat untuk pembangunan perumahan di lokasi Jeruk Sawit Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar (KPR Bersubsidi) tahun 2007 dan 2008 sebanyak 1003 unit dan subsidi dari Kantor Kementrian Perumahan rakyat untuk pemugaran/renovasi rumah yang dilakukan secara swadaya

(KPRS Bersubsidi) tahun 2007 dan 2008 sebanyak 2.648 unit;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menpera no:02/KPTS/M/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan atasan/ atasan langsung kepala satuan kerja, kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ pejabat Pembuat Komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat tahun 2007;--
69. Copy sesuai aslinya SK Menpera No:7/KPTS/M/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang pembentukan Tim Verifikasi pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPR syariah bersubsidi, KPRS/KPRS syariah/KPRS Mikro Bersubsidi dan Asuransi KPR/KPRS tahun anggaran 2007;-----
70. Copy sesuai aslinya Berita Acara hasil Verifikasi oleh tim verifikasi;-----
71. Copy sesuai aslinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana rumah bersubsidi dari KSU Sejahtera kepada pejabat Pembuat Komitmen;-----
72. Copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pembayaran 9SPM) dari PPK kepada Pejabat pembuat SPM;-----
73. Copy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Departemen keuangan ke Bank Indonesia;-----
74. Asli Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Perum Perumnas Regional V Semarang tentang Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs. SEHAT) bagi PNS Otonom dan Vertikal, Pegawai BUMN/BUMD, Pekerja Industrial dan anggota koperasi;-----
75. Asli Surat KSU Karanganyar Bersatu nomor : 045/KB/X/06 tanggal 26 Oktober 2006 perihal Permohonan Kerjasama Pembangunan Perumahan di Lokasi Perum Perumnas;
76. Asli surat Perum Perumnas Nomor : Reg.V/3264/11/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal kerjasama usaha di Lokasi Jeruk Sawit Kab.Karanganyar;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli Surat KSU Karanganyar Bersatu Nomor : 047/KB/X/06 tanggal 8 Nopember 2006 perihal Penawaran harga Kerjasama Usaha di Lokasi Jeruk Sawit; -----
78. Asli surat Perum Perumnas Reg.V/3360/11/2006 tanggal 10 Nopember 2006 perihal undangan negosiasi;-----
79. Asli surat Perum Perumnas Kantor regional V No: Reg.V/3360/11/2006 tanggal 20 Nopember 2006 perihal permohonan ijin prinsip dan surat kuasa substitusi kerjasama usaha (KSU) pembangunan dan pemasaran di lokasi Jeruk Sawit, Karanganyar cabang Solo;-----
80. Asli surat Perum Perumnas Kantor Pusat No: Dir.Sar/50/20/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal permohonan ijin rencana kerjasama usaha (KSU) di atas lahan seluas kurang lebih 188.065 m2 di lokasi Jeruk Sawit, Karanganyar cabang Solo dengan KSU karanganyar Bersatu;-----
81. Copy surat kuasa nomor : Dirut/509/10/XI/2006;-----
82. Asli Kerjasama Usaha antara Perum Perumnas Regional V Semarang dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karanganyar bersatu Lokasi Jeruk Sawit - Karanganyar seluas 188.065 m2 sebanyak 1.086 unit dengan nomor pihak pertama : Reg.V/3483/12/2006 dan Nomor pihak kedua : 057/KB/XII/06 tanggal 6 Desember 2006; -----
83. Asli Amandemen I, nomor pihak pertama : Reg.V/0987/04/2007, Nomor pihak kedua : 207/KB/IV/07 tanggal 5 April 2007; -----
84. Asli Amandemen II, nomor pihak pertama : Reg.V/1780/V/2008, Nomor pihak kedua : 045/KB/V/08 tanggal 5 Desember 2008; ---
85. Copy sesuai aslinya Surat No:35/KSU.KRAB/XI/SK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal permohonan perpanjangan perjanjian Kerjasama Usaha;-----
86. Copy Surat nomor : Reg.V/4166/10/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal peringatan pertama;-----
87. Copy Surat nomor : Reg.V/4367/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal peringatan Kedua;-----
88. Copy Surat nomor : Reg.V/4579/10/2009 tanggal 31 Oktober 2009 perihal peringatan ketiga;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Copy Surat nomor : Reg.V/4080/10/2009 tanggal 7 Nopember 2009 perihal Pemutusan Perjanjian Kerjasama Usaha antara Perum Perumnas dengan KSU Karanganyar Bersatu.-----
  90. Asli lapporan penjualan rumah lokasi Jeruk sawit Kab. Karanganyar tahun 2006,2007,2008 dan 2009;-----
  91. Asli bukti splitsing KSU Karanganyar Bersatu dengan Perumnas regional V Semarang di Bank Syariah Mandiri dan BTN syariah tahun 2007 dan 2008;-----
  92. 1 (satu) bendel bukti0bukti pengeluaran uang di Rina Centre;---
  93. Satu lembar slip setoran PD.BPR BKD karanganyar No .Slip 7020 Kl an KSU Sejahtera sebesar Rp.700.000.000,- tanggal 1 Pebruari 2010;-----
  94. Satu buah printer scanner seri MP 145 No Seri :QC2-2862-DB02-01;-----
  95. Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-----
  96. Asli contoh tandatangan (specimen) nasabah Fransiska Rianasari dan Ir.Toni Iwan Haryono Nomor rekening 1380058795951 tanggal 31 Jnauari 2007;-----
  97. Asli surat keterangan dari Ketua Ksu Sejahtera Fransiska Riana Sari Nomor : 513/KSU-S/I/2006/K tanggal 1 Pebruari 2007;-----
  98. Copy sesuai asli satu bendel surat kuasa dari pengurus KSU Sejahtera tahun 2007 dan lampiran Berita Acara rapat KSU Sejahtera tanggal 28 Januari 2008 serta daftar susunan pengurus KSU Sejahtera tahun 2008;-----
  99. Copy sesuai aslinya satu bendel bukti transfer masuk via RTGS;
  100. Copy sesuai aslinya satu print out/rekening koran an. KSU Sejahtera No.Rekening : 1380058795951 di Bank Mandiri Cabang Solo Baru tahun 2007 s/d 2010;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan sebagai bukti dalam perkara lain ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor pada PN Semarang pada tanggal 4 Mei 2011 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Banding/Akta.Pid/2011/PN.Smg jo.Nomor: 04/Pid.Sus/2011/PN.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui PN Surakarta sebagaimana dalam relasnya tertanggal 24 Mei 2011 Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Semarang sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing melalui PN Surakarta tertanggal 31 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima .-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa Fransiska Rianasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair karena menurut pengadilan unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan primair yaitu unsur "secara melawan hukum" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, sedangkan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dalam hal seorang melakukan perbuatan melawan hukum yang tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya ( bersifat *lex specialis* ) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan yang melawan hukum (*an sich* ) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “ *secara melawan hukum* “ dalam Pasal 2 (1) Undang-undang No.31 tahun 1999, melainkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat khusus yaitu “ menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999.-----

Terhadap pertimbangan Majelis tersebut menurut kami telah salah dalam penerapan hukum karena unsur “ menyalahgunakan kewenangan” bukan *lex specialis* dari unsur “ melawan hukum” hal ini, sejalan dengan pendapat **Leopold Luhut Hutagalung** yang menyatakan bahwa adanya pendapat yang menganggap Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU PTPK ) merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 UU PTPK adalah pendapat yang sama sekali tidak berdasar. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan satu species oleh karena itu tidak sama artinya dengan bagian inti secara melawan hukum dari pasal 2 UU PTPK. -----

Apabila hakim tidak menemukan bukti-bukti atas dakwaan primair ( Pasal 2 Undang-undang PTPK) harus dilihat bagian inti mana dari dakwaan primair yang tidak terbukti tersebut, jika yang tidak terbukti adalah bagian inti “secara melawan hukum” dari Pasal 2 UU PTPK, maka pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan lagi, karena bagian inti dari Pasal 3 “dengan menyalahgunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan” telah tercakup dalam bagian inti secara melawan hukum dari Pasal 2 UU PTPK, sehingga ketidakterbuktian unsur melawan hukum dengan sendirinya menyebabkan tidak terbuktinya bagian inti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.-----

- Bahwa dari uraian diatas, maka kami menyimpulkan karena menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang sebenarnya telah tercakup dalam bagian inti unsur secara melawan hukum, dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan primair telah terpenuhi-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ternyata keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 04 Mei 2011 Nomor. 04 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, dimana terdakwa dalam jabatannya selaku ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dana bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera sejumlah Rp. 15.722.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) ternyata sebagian dari dana tersebut yaitu sejumlah Rp.1.504.900.634,- (satu milyar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat juta Sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir.Tony Iwan Haryono telah digunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan penyaluran subsidi pembangunan rumah ataupun subsidi pemugaran rumah sehingga merugikan keuangan negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut,dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 04 Mei 2011 Nomor.04 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg. dapat dipertahankan dan dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan telah ditahan maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, tanggal 04 Mei 2011 Nomor.04 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg. yang dimintakan banding.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari KAMIS, tanggal 14 JULI 2011 oleh kami Hj.SRI ISKANDARYATI, SH., sebagai Ketua Majelis, DR.H.SOEDARMADJI SH.MHum dan Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Juni 2011 Nomor : 02/Pen.Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta, Ny. AFIAH SH.

Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Tertanda*

*Tertanda*

DR.H.SOEDARMADJI SH.MHum.  
ISKANDARYATI, SH.

Hj.SRI

*Tertanda*

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Tertanda*

Ny. AFIAH, SH.